

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang di antara dua benua dan dua samudra.¹ Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, mencakup sumber daya hutan, pertambangan, hingga sektor kelautan, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi besar di tingkat global. Selain itu, keberagaman budaya, bahasa, serta adat istiadat dari ratusan suku bangsa di Indonesia mencerminkan identitas yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Meskipun memiliki berbagai keunggulan tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan besar, terutama dalam aspek sosial dan kesehatan, yang berpotensi mengancam masa depan generasi mendatang.

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 283.487.931 jiwa. Sebagian besar penduduknya berada dalam kategori usia produktif, yang mencakup lebih dari 60% dari total populasi, sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).² Kelompok usia produktif ini seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta

¹ Badan Informasi Geospasial (BIG). <https://sipulau.big.go.id/news/11>. Diakses pada 6 Maret 2025 Pukul 15:12

² <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-dengan-penduduk-terbanyak-ke-4-di-dunia-DfGK7> Diakses Pada 6 Maret 2025 Pukul 15:15

menciptakan masyarakat yang seimbang, makmur, dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan individu yang memiliki karakter kuat, serta kecakapan intelektual, spiritual, dan sosial yang baik, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem kehidupan yang tertata dengan baik dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, pencapaian ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosial, ekonomi, serta maraknya penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba dan obat-obatan terlarang, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bahan non-tanaman, baik yang diproduksi secara sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki efek yang dapat menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran seseorang, menyebabkan hilangnya sensitivitas terhadap rangsangan, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya.³ Pada dasarnya, narkotika memiliki manfaat dan diperlukan dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, jika digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur atau standar yang telah ditetapkan, zat ini dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkotika berisiko menyebabkan ketergantungan atau

³ Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang* Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143)

adiksi, yang sifatnya dapat berkelanjutan. Konsekuensi dari penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan, karena individu yang terjerumus dalam ketergantungan narkoba akan mengalami kesulitan dalam melepaskan diri dari efek adiktifnya. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pada organ hati (lever), kerusakan ginjal, serta masalah psikologis yang serius, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan gangguan kejiwaan yang parah.⁴

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak berbahaya, baik bagi individu yang menggunakannya maupun bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Dari segi individu, bahaya yang ditimbulkan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu bahaya khusus dan bahaya umum. Secara umum, penggunaan narkoba dapat memberikan berbagai efek negatif pada tubuh pemakainya, yang ditandai dengan munculnya gejala-gejala tertentu yaitu:⁵

1. *Euphoria*, perasaan senang yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sering terjadi pada tahap awal penggunaan narkoba dengan dosis rendah.
2. *Delirium*, penurunan tingkat kesadaran yang disertai dengan rasa gelisah, serta gangguan pada koordinasi gerakan tubuh, yang umumnya terjadi akibat penggunaan dosis lebih tinggi dari tahap euphoria.

⁴ Journal *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DIPENJARA ATAU DIREHAB* oleh Anang Iskandar Mantan Kepala BNN (2012-2015)

⁵ *INTENSITAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN JENIS NARKOTIKA YANG DISALAHGUNAKAN*, Ridha Agusyani, Mohd. Din, Vol. 1(2) November 2017, pp. 146-160 ISSN : 2597-6893 (online)

3. Halusinasi, kondisi di mana pengguna mengalami persepsi yang tidak nyata, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
4. *Weakness*, penurunan kekuatan fisik maupun psikis, yang dapat ditandai dengan tubuh lemas, kesulitan berjalan, serta gangguan dalam memahami atau merespons percakapan.
5. *Drowsiness*, penurunan kesadaran yang menyerupai kondisi mabuk, menyebabkan gangguan memori, kebingungan, dan rasa kantuk yang ekstrem.
6. *Coma*, tahap paling berbahaya, di mana pengguna mengalami penurunan fungsi tubuh secara drastis, baik secara fisik, mental, maupun kognitif, yang dapat berujung pada kematian.

Di sisi lain, dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang menggunakannya, tetapi juga berpengaruh pada lingkungan sosial dan stabilitas masyarakat. Salah satu efek yang paling terlihat adalah meningkatnya angka kriminalitas. Banyak pecandu narkoba terpaksa melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, hingga tindakan kekerasan demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat, mengganggu ketertiban sosial, serta menurunkan kualitas hidup banyak orang. Selain itu, peredaran narkotika yang semakin meluas juga berkontribusi pada munculnya jaringan perdagangan ilegal yang semakin besar, sehingga semakin banyak individu yang terjebak dalam siklus penyalahgunaan dan distribusi narkoba.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengganggu norma serta nilai moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Pengguna narkoba sering menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip sosial, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Dampaknya, kepercayaan antar anggota masyarakat menurun, dan hubungan sosial yang sebelumnya terjalin dengan baik mulai melemah. Selain itu, stigma terhadap pengguna narkoba menjadi permasalahan yang serius. Banyak di antara mereka yang mengalami pengucilan sosial, kehilangan dukungan keluarga, serta kesulitan memperoleh pekerjaan, bahkan kemiskinan.

Dampak lain yang tak kalah besar adalah menurunnya produktivitas serta kualitas sumber daya manusia. Penyalahgunaan narkotika sering kali menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti kerusakan organ tubuh, berkurangnya kemampuan berpikir, serta munculnya masalah emosional seperti depresi dan kecemasan. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bekerja, belajar, dan berkontribusi di lingkungan sosial. Pendidikan, yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun masa depan, juga kerap terganggu karena banyak pengguna narkoba dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga membahayakan masa depan masyarakat dengan menurunkan kualitas generasi penerus bangsa. Dampak ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika harus melibatkan seluruh elemen masyarakat guna menjaga keutuhan sosial dan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penyimpangan serta tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan maupun mengedarkan narkoba. Beberapa bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain:⁶

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkoba;
- c. Jual beli Narkoba

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan secara individu, tindak pidana narkoba sering kali melibatkan sindikat yang terorganisir dan profesional. Sindikat ini beroperasi dalam jaringan rahasia dengan struktur operasional yang matang serta keahlian tinggi dalam menjalankan bisnis narkoba yang memiliki risiko besar. Selain itu, kejahatan narkoba juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena jaringannya melintasi batas negara. Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan akses transportasi semakin dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk memperluas cakupan operasional mereka. Teknologi memungkinkan mereka mengatur distribusi, komunikasi, serta transaksi narkoba secara tersembunyi, sehingga aktivitas ilegal ini semakin sulit

⁶ Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 47.

dideteksi oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, peredaran narkoba dapat berlangsung dengan cepat dan tersebar luas.

Berdasarkan data global terbaru, jumlah penyalahguna narkoba kini mencapai 296 juta jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (2023). Angka ini mencerminkan 5,8% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun. Sementara itu, hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencatat angka prevalensi sebesar 1,73%, yang setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia dalam rentang usia 15-64 tahun. Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam penyalahgunaan narkoba di kelompok usia 15-24 tahun, di mana angka prevalensinya sebelumnya mencapai 1,95%.⁷ Meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan pada akhir tahun lalu, lebih dari 910 kasus tindak pidana narkoba tetap terungkap, termasuk kasus yang melibatkan jaringan internasional yang berhasil menyelundupkan lebih dari 1,3 ton sabu ke Indonesia.⁸ Sementara itu, pada tahun 2024, tepatnya pada bulan September dan Oktober, Polri berhasil mengungkap tiga jaringan narkoba berskala internasional yang beroperasi di 14 provinsi, mulai dari Sumatera Utara hingga Sulawesi Tenggara. Dalam operasi tersebut, sebanyak 136 tersangka berhasil diamankan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada dalam kondisi darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat

⁷ <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

⁸ <https://nasional.tvrinews.com/berita/tzdzj903-bnn-angka-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-turun-pada-tahun-2023>

menunjukkan adanya pola ketergantungan. Bagi pengguna, ketergantungan ini lebih berkaitan dengan aspek fisiologis dan psikologis terhadap narkoba itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang menjadikannya sebagai bisnis, keuntungan besar dan cepat yang diperoleh menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk terus menjalankan perdagangan ilegal ini.

Jika tidak ditangani secara serius, penyalahgunaan narkoba tidak hanya akan merusak masa depan generasi muda, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sering kali berkaitan dengan berbagai permasalahan, seperti peningkatan angka kriminalitas, penurunan produktivitas tenaga kerja, serta tingginya biaya rehabilitasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ancaman narkoba harus dipandang sebagai salah satu ancaman nasional yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disusun sebagai dasar hukum dalam upaya pemberantasan serta peredaran gelap narkoba, sekaligus memberikan landasan bagi rehabilitasi para penyalahguna. Namun, regulasi ini masih belum mampu sepenuhnya menghambat tingginya kasus narkoba di Indonesia. Posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai target utama bagi jaringan peredaran narkoba internasional. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan di beberapa wilayah perbatasan serta adanya oknum yang terlibat dalam sindikat narkoba. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba membutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan sinergis antara berbagai pihak, termasuk

pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, pusat rehabilitasi, serta organisasi non-pemerintah. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, serta rehabilitasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk narkoba terhadap masyarakat.

Pemerintah, melalui berbagai regulasi dan kebijakan, berupaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam hukum pidana adalah penerapan Asas *Primum Remedium*. Asas *Primum Remedium* dalam hukum pidana merujuk pada pilihan pertama atau langkah utama dalam penegakan hukum, di mana hukum pidana menjadi prioritas dalam rangkaian upaya penegakan aturan hukum. Dalam konteks ini, posisi *Primum Remedium* tidak lagi menjadi pilihan terakhir, melainkan menjadi langkah awal untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pidana. Hukuman pidana dipandang sebagai elemen utama untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.⁹

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba, penerapan Asas *Primum Remedium* bertujuan untuk menanggulangi permasalahan pengguna narkoba dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengguna narkoba. Hal demikian dilatar belakangi oleh kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan berbahaya (Extra Ordinary Crime) dan kejahatan tersebut akan menimbulkan situasi yang buruk jika hanya ditangani menggunakan mekanisme penegakan hukum pada umumnya.

⁹ www.hukumonline.com-hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium. Diakses pada 12 Januari 2025 pukul 16:56 WIB.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari POLRES Rokan Hulu dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari tahun 2023-2024 berikut penulis sajikan table sejumlah kasus pengguna narkoba yang sudah mendapatkan rehabilitasi dan di jatuhi sanksi pidana penjara, yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2023 sampai dengan 2024

No	Tahun	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2023 sampai dengan 2024
1.	2023	0
2.	2024	2

Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2023-2024

Mengacu pada data diatas, maka untuk diketahui jumlah Korban penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Rokan Hulu yang dijatuhi vonis pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2023 dan 2024. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2023 dan 2024

No	Tahun	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2023 dan 2024
1.	2023	34
2.	2024	13

Sumber Data: Website Ditektori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023 dan 2024

Dari paparan kedua tabel informasi tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri hampir keseluruhannya divonis dengan pidana penjara oleh aparat penegak hukum yakni Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Artinya sanksi pidana digunakan sebagai *primum remedium* yang di harapkan mampu memberikan dampak besar terhadap penanggulangan kasus penyalahguna narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang singkat diatas penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba”**. Alasan pemilihan judul karena peneliti melihat tingginya kasus narkoba di Indonesia, khususnya Kabupaten Rokan Hulu sehingga perlu di lakukan kajian lebih lanjut apakah Asas *Primum Remedium* berupa penjatuhan sanksi pidana penjara memberikaan dampak yang Efektif dalam penegakan aturan hukum pidana pada pengguna narkoba untuk menekan angka penyalahgunaan dan pelanggaran serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Asas *Primum Remedium* terhadap terpidana pengguna narkoba dalam pemidanaan yang di jatuhi oleh hakim?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Asas *Primum Remedium* dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

3. Apa faktor-faktor penghambat hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjatuhkan putusan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan Asas *Primum Remedium* dalam pemidnaan kasus penyalahgunaan narkoba oleh hakim.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Asas *Primum Remedium* terhadap pengguna narkoba di tinjau menggunakan teori efektivitas penegakan hukum pidana.
- c. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat hakim dalam memberikan penjatuhan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a) Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penegakan hukum pidana khususnya kasus pengguna narkoba di Inonesia yang kian kompleks. Serta dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang spesifik, terutama dalam konteks pertimbangan hukum pidana. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan

efektivitas penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba di Indonesia.

b) Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pengguna narkoba, yaitu penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Berdasarkan konsep tersebut, kerangka teoritis yang di terapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kebermanfaatan sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat. Upaya ini mencakup berbagai tindakan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007, hlm.127

dirancang agar hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku dalam kehidupan sosial, melindungi hak individu, serta menjaga keseimbangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sebenarnya adalah proses untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan penerapan konsep penegakan hukum dan standar fungsi hukum sebagai pelaku utama dalam interaksi sosial dan tatanan negara, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Sistem penegakan hukum berkaitan dengan mencapai keselarasan antara nilai-nilai dan peraturan hukum dengan perilaku sehari-hari manusia.¹¹

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.¹² Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi

¹¹ Vivi Ariysnti, "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Yuridis, Vol. 6 No 2, 2019

¹² Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm, 113.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹³

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹³ Gerry Putra Ginting, 2015, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

¹⁴ Moeljatno, 2002:1

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apayang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁵

b. Teori Pemidanaan Gabungan (kombinasi)

Dalam sistem hukum pidana, perlu ada tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan, hal ini di jelaskan dalam teori-teori pemidanaan, salah satu teori tersebut adalah teori pemidanaan gabungan (kombinasi).

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif dan teori absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal, 30.

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁶

Teori pemidanaan gabungan dapat di artikan bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁷

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

¹⁶ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. BinaCipta. Bandung

¹⁷ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

c. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang ada, penulis memanfaatkan teori mengenai berbagai faktor yang menghambat proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim semata. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dapat menghasilkan dampak positif atau negatif. Dari sudut pandang penegakan hukum, faktor-faktor ini berperan penting agar kaidah hukum dapat berfungsi dengan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam teorinya ia mengidentifikasi lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum pidana yaitu:

- a. Faktor Hukumnya (*Legal Substance*) itu sendiri sebagai aturan tertulis harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir;
- b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officials*) yakni pihak yang bertanggung jawab atas implementasi hukum;

- c. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum;
- d. Faktor Masyarakat (*Society*) sebagai subjek hukum dimana hukum itu berlaku atau di terapkan;
- e. Faktor Kebudayaan (*Cultural System*) yaitu sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan memengaruhi cara pandang terhadap hukum.

Kelima faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum, baik dalam bentuk pengaruh positif, yaitu tercapainya penerapan hukum sebagaimana yang diharapkan, maupun pengaruh negatif yang dapat menghambat proses tersebut. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat sentral. Hal ini dikarenakan undang-undang yang dirumuskan oleh para penegak hukum juga diterapkan oleh mereka sendiri, dan masyarakat secara umum memandang penegak hukum sebagai figur panutan dalam menjalankan aturan hukum.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang berfungsi sebagai penjelas secara lengkap dan detail tentang suatu topik pembahasan. Menurut Notoatmodjo, kerangka konseptual dapat dianggap sebagai representasi visual dan naratif dari hubungan antara berbagai variabel. Diagram atau uraian yang jelas sering digunakan untuk menggambarkan proses ini, sehingga membantu peneliti dalam memahami dan mengkomunikasikan fokus penelitian mereka. Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas atau keefektifan adalah manjur, ada efeknya, atau dapat membawa hasil. Maka efektivitas atau keefektifan dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan, metode, proses atau keadaan dari sejauh mana hal-hal tersebut berhasil mencapai tujuan yang di inginkan.¹⁸
2. Pidana adalah suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.¹⁹
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁰
4. Tindak Pidana adalah delik, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dilarang hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.²¹
5. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika seperti penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.²²

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 11 Desember 2024 20:15 WIB

¹⁹ : *JURNAL ILMU HUKUM* Vol. 2 No.1, April 2024, hlm. 34-41 ISSN : 3025-4477 (Media Online)

²⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009

²¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP, abstract*, Jawa Barat September 2022

²² <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id> diakses pada 12 Desember 2024 23:38 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.²³

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁴ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan

²³ Chairul Huda, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

²⁴ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan²⁵

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan- kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.²⁶

Mengingat akan pentingnya tujuan pemidanaan tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

²⁶ PAF.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010, hlm. 11.

2. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.
3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁷

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang,
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang.²⁸

Berdasarkan rumusan di atas terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (Strafrecht Theori), yaitu :

- a. Teori Absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Berdasarkan teori pidana absolut, penjatuan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal

²⁷ Ibid., hlm. 12.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91.

bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh *Johannes Andenaes*, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.²⁹

b. Teori relatif (*utilitarian*)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁰

c. Teori gabungan (kombinasi)

Teori pemidanaan gabungan merupakan gabungan dari kedua teori yakni teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 11

keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan³¹

Ketiga teori diatas dapat dikembalikan kepada aliran atau mazhab hukum pidana yakni:

- a. Aliran Klasik yakni Hukum Pidana yang berangkat dari (*Daad-Strafrecht*) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang mengobjektifkan Hukum Pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat (“hutang nyawa dibalas nyawa”).
- b. Aliran Modern yakni Hukum Pidana yang berangkat dari pembuat (*Dader-Strafrecht*) yang mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan (*Offenders Oriented*) karena diakui bahwa pelaku melakukan kejahatan adalah pengaruh dari lingkungan.
- c. Aliran Neo Klasik dimana Hukum Pidana selain berorientasi pada pembuat juga pada perbuatan (*Daad-Dader Strafrecht*), dengan mengakui perlindungan yang seimbang antara *offenders* dan *society*. Selain pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan juga harus

³¹ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

memberikan perlindungan kepada masyarakat (*Social Defence*). Aliran ini merupakan perpaduan dari klasik dan modern.³²

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

2.2 Pengertian Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal, memiliki hasil yang positif atau dapat dikatakan berhasil.³³ Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³⁴ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁶ Berdasarkan pendapat di atas mengenai efektivitas, bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya untuk mencapai hal tersebut.

³² AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, h. 45.

³³ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas>

³⁴ <https://elibrary.unikom.ac.id> diakses pada 15 Desember 09.21 WIB

³⁵ H. Emerson, Soewarno Handayaniingrat S., 1994 hal 16

³⁶ Handoko 1997, hal 7

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁷

2.3 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, meski kuhp telah di gantikan dengan UU No 1 Tahun 2023, baik dalam KUHP maupun UU 1/2023 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.³⁸ Secara harafiah, *strafbaarfeit* terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah kata *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum.³⁹ *Strafbaar feit* juga dapat di maknai sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu. Makna dari perbuatan pidana harus secara mutlak mencakup dua unsur utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur formil dan unsur materiil. Unsur formil mengacu pada kesesuaian dengan rumusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (*tatbestandmatigheid*) yang berarti bahwa suatu

³⁷ <https://elibrary.unikom.ac.id/> diakses pada 15 Desember 09.25 WIB

³⁸ <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 15 Desember 10.00 WIB

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.181

perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila secara eksplisit memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Sementara itu, unsur materiil merujuk pada sifat atau karakteristik perbuatan tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma, dan cita-cita luhur mengenai pergaulan hidup dalam masyarakat, atau dengan kata lain, perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁴⁰

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹

Dalam literatur ilmu hukum pidana, istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah "delik." Istilah "delik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Delictum*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.⁴²

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, hal 208

⁴¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91.

⁴² Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Karsa, 1983

Terdapat sudut pandang lain mengenai tindak pidana yang dikenal sebagai pandangan Monisme. Pandangan ini tidak memisahkan unsur perbuatan dari unsur pelakunya. *JE. Jonkers* mendefinisikan peristiwa pidana sebagai "perbuatan yang melanggar hukum yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban." Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana oleh pelakunya." D. Simons merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai "tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan tindakan tersebut dianggap dapat dihukum."⁴³

2. Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana yang di atur dalam KUHP pada umumnya dapat di uraikan ke dalam beberapa unsur yaitu⁴⁴:

Unsur subjektif:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

⁴³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 69-71

⁴⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 193

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur Objektif:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur tingkah laku

Tindak pidana berkaitan dengan larangan untuk melakukan sesuatu, sehingga perbuatan atau tindakan itu harus selalu disebutkan dalam perumusan hukum. Tingkah laku merupakan elemen esensial dari tindak pidana.

2. Unsur Sifat Melawan

Sifat melawan hukum mencerminkan karakter negatif atau melanggar hukum dari suatu perbuatan, yang bersumber pada undang-undang atau norma masyarakat yang dilarang.

3. Unsur kesalahan

Kesalahan menyoroti keadaan batin individu sebelum atau saat mereka melakukan perbuatan, sehingga unsur ini selalu terkait dengan pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terkait dengan tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat bagi tindak pidana selesai. Ini mencakup tindak pidana di mana akibatnya adalah faktor penentu dalam sifat pidana suatu perbuatan.

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai mencakup semua faktor yang ada dan berlaku ketika perbuatan dilakukan. Dalam rumusan tindak pidana, unsur keadaan yang menyertai ini bisa berhubungan dengan cara melakukan perbuatan, cara untuk melaksanakan perbuatan, atau obyek tindak pidana.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya relevan dalam konteks tindak pidana yang mengharuskan aduan atau pengaduan dari pihak tertentu agar tindak pidana dapat dikejar atau dituntut secara hukum.

7. Unsur Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Unsur ini merujuk pada kondisi khusus yang muncul setelah perbuatan telah terjadi.

2.4 Pengertian Narkotika

Secara keseluruhan, masyarakat awam memiliki pemahaman tentang narkotika sebagai substansi atau zat yang berpotensi berbahaya. Berbagai Pengertian Narkotika diantaranya yaitu:

1. Pengertian Narkotika Menurut Undang-Undang

Indonesia memiliki Undang-Undang tentang narkotika, yakni UU No 35 Tahun 2009. Undang-undang ini mendefinisikan narkotika sebagai obat-obatan atau tanaman yang mampu menimbulkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa sakit atau ketidaknyamanan. Namun, narkotika juga memiliki potensi menyebabkan ketergantungan yang parah hingga ketagihan bagi penggunanya.

2. Pengertian Narkotika secara etimologi

Narkotika berasal dari istilah "*narcotics*" dalam bahasa Inggris, yang memiliki asal-usul dalam bahasa Yunani dan mengandung makna obat bius (membius atau menidurkan). Namun, jika kita merujuk pada kamus

bahasa Inggris, "narkotika" juga dapat merujuk pada obat bius, bahan-bahan untuk membius, dan zat penenang.⁴⁵

3. Pengertian Narkotika Menurut KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan narkotika sebagai akronim dari narkotika yang merujuk pada obat-obatan berbahaya. Narkotika sendiri adalah obat yang memiliki kemampuan untuk meredakan rasa sakit, selain itu, juga mampu memberikan efek menenangkan pada sistem saraf, merangsang, dan bahkan menyebabkan kantuk. Fungsi-fungsi tersebut dapat diidentifikasi dalam jenis narkotika seperti Ganja atau Opium.⁴⁶

4. Pengertian Narkotika Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Berbeda dengan definisi dalam Undang-Undang Indonesia. WHO mengartikan narkotika sebagai zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi fungsi psikis atau fisik seseorang ketika diserap ke dalam tubuh, dengan pengecualian air, makanan, dan oksigen.

Narkotika memiliki zat adiktif atau daya adiksi yang sangat kuat, selain itu narkotika juga memiliki daya toleran atau penyesuaian dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. Sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “genggaman” nya. Menurut cara pembuatannya narkotika terbagi menjadi 3 golongan juga yaitu:

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2003, hlm 3

⁴⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, 2015, hlm 18

a. Narkotika Alami

Narkotika Alami terdiri dari:

1) Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, maka daya adiktifnya cenderung melemah (rendah). Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaan ganja adalah dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat diekstrak dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harga narkotika ini menjadi sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas-tinggi”.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip seperti pohon kopi. Tanaman haram ini memiliki buah yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam kelompok masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan

untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiate). Di wilayah Mesir dan daratan Cina, opium dahulunya digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau penambah stamina, dan menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” yakni daerah antara Burma Kamboja dan Thailand, atau di daratan Cina lalu dapat juga di temukan di “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis merupakan jenis narkotika alami yang di olah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kedokteran. Narkotika semisintesis terdiri dari:

1) Morfin

Morfin adalah jenis narkotika yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk menghilangkan rasa sakit akibat kondisi tertentu. Biasanya morfin berfungsi sebagai obat pembius pada saat operasi (pembedahan).

2) Kodein (codeine)

Kodein adalah narkotika yang di gunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Kodein tergolong kedalam obat analgesik yang membantu meredakan sampai menghilangkan batuk kering.

3) Heroin (putau)

Heroin adalah narkotika berbentuk bubuk putih yang berubah menjadi cokelat kehitaman dan lengket apabila dipanaskan. Heroin terbuat dari morfin yang menimbulkan efek euphoria atau rasa senang berlebihan. Heroin memiliki daya adiktif yang sangat besar.

4) Kokain (kokaina)

Kokain adalah narkotika yang berasal dari tanaman koka. Mirip dengan heroin, kokain menimbulkan efek berupa perubahan suasana hati secara drastis menjadi lebih gembira, berenergi, menghilangkan rasa sakit dan lelah.

c. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita narkoba (substitusi). Narkotika sintesis terdiri dari:

- 1) Petidin (digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb)
- 2) Methadone (untuk pengobatan pecandu narkoba)
- 3) Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba)

Selain untuk pembiusan, narkoba sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkoba sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.⁴⁷

2.5 Ketentuan Tentang Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus, oleh karena itu tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (*lex specialis*), sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan narkoba dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Preskursor Narkoba.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan Narkoba selain untuk kepentingan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkoba. Berikut ini merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Narkoba.

⁴⁷ Dr. Subagyo Partodiharjo, “*Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*” Direktur Lembaga Kesehatan Preventif, Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba. H.23-27.

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanamaan atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawn hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golognan II (pasal 117);
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);

9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau membeirka narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
11. Setiap orang tanpa hak melawan hukum: (pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, secara keseluruhan dimuat dari Pasal 111 sampai Pasal 148 atau berjumlah 37 Pasal yang dapat di terapkan sesuai dengan bentuk perbuatan atau keadaan/peristiwa (Produsen, Pengedar, Pengguna). Tetapi secara umum, sanksi tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana

tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda),
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang di ancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda)
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang di dahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

Tindak Pidana Narkotika dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ini dapat dilihat dari pandangan Supramono, yang menyatakan bahwa jika narkotika digunakan hanya untuk tujuan medis atau penelitian ilmiah, maka tindakan yang melibatkan penggunaan di luar tujuan-tujuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Dalam UU Narkotika Pasal 6 ayat (1), narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja⁴⁸

b. Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ekgonina, morfin metobromida, dan morfina⁴⁹

c. Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya meliputi etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁵⁰

2.6 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhisyarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam

⁴⁸ Lampiran Permenkes 30/2023

⁴⁹ Lampiran Permenkes 30/2023

⁵⁰ Lampiran Permenkes 30/2023

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁵¹ Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu⁵²:

1. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa: penyebab timbulnya keinginan terdakwa melakukan tindakan kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa: kerugian yang di alami korban akibat ulah terdakwa.
- c. Kondisi Diri Terdakwa: keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

⁵¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

⁵² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

- d. Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pendekatan perundang-undangan terkait Narkotika, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan asas *primum remedium* dalam tindak pidana narkotika.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh kejelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pengadilan untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara pidana dengan subjek tindak pidana narkotika telah sesuai atau belum dengan asas *primum remedium* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian ini.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, literature, konsep-konsep dan

pandangan-pandangan ahli, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. sumber data yang dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek dalam penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan ahli hukum sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁵³ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm.47

peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

3.3 Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika. Narasumber yang diwawancarai adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

⁵⁴ Ibid, hlm.54

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, mengutip buku-buku, peraturan perundangundangan serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pedoman penerapan asas *primum remedium* dengan subjek tindak

pidana narkoba, data tentang kasus narkoba yang di tangani oleh hakim beserta pembedanya, serta pendapat hakim tentang asas primus remedium dalam hukum pidana.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu ditentukan secara sistematis sehingga data kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

3.5 Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.